










	KEMENTERIAN AGAMA IAIN PURWOKERTO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Alamat: Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624. www.iainpurwokerto.ac.id	No SOP	IAIN-Pwt/LPM/SOP/03.17
		Tanggal Pembuatan	3 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	20 Pebruari 2017
		Disahkan Oleh	Ketua LPM

SOP PENJEMPUTAN ASESOR

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama 2. PMA Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Statuta IAIN Purwokerto	Kaprodi Pimpinan Sopir
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Penjemputan Asesor	- Komputer - Printer - Memo

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Bahan		
		Kaprodi	Sopir	Pimpinan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Out Put
1	Menghubungi asesor terkait dengan jadwal kedatangan				Handphone	15 Menit	Terhubungnya asesor dengan baik
2	Mengantar jemput asesor				Mobil Dinas Surat tugas	120 Menit	Terlayannya penjemputan asesor dengan baik.
3	Menjemput dan Menemani makan Asesor				Mobil Dinas	90 Menit	Terlayannya asesor dengan baik
4	Mengantar asesor sampai stasiun/bandara				Mobil Dinas	60'	Asesor dapat sampai bandara/stasiun dengan baik.
5	Selesai				-	-	-

Purwokerto, 22 Pebruari 2017

	Diperiksa/disahkan oleh:	Disusun oleh:
	 Dr. H. Suwito, M.Ag Ketua LPM	 Safrudin Aziz, M.Pd.I. Kasubag TU LPM